

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1984  
TENTANG  
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa usaha untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional;  
b. bahwa meningkatkan prestasi olahraga menyangkut harkat, martabat dan kehormatan bangsa Indonesia, dan oleh karenanya diperlukan usaha-usaha bagi peningkatan pembinaan olahraga dalam arti seluas-luasnya;  
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia karena pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta, adalah satu-satunya mengkoordinasikan kegiatan olahraga amatir di Indonesia.

Pasal 2

Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :

a. membantu Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan dalam pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan tersebut;

- b. membantu dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia memperoleh dan wajib memperhatikan petunjuk Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO